

OSAMU SEIREI No. 26

Tentang hal-hal istimewa herhoeboeng dengan peratoeran tjoekai-tembakau.

Pasal 1.

Dalam pendjoelalan etjeran barang tembakau jang ditetapkan oleh Zaimubutyoo, maka barang tembakau dalam boengkoesan „etjeran” jang boleh didjoelal dengan tjara „ketengan”, ialah hanja barang tembakau jang ditetapkan oleh Zaimubutyoo.

Pasal 2.

Syuu Tabako Seizoogyo Kumiai jang ditetapkan oleh Zaimubutyoo (termasok djoega Kooti- dan Tokubetu Si Tabako Seizoogyo Kumiai) boleh mewakili „Tabako Seizoosya” (Pembikinan barang tembakau) jang djadi anggota Kumiai itoe dalam hal-hal jang dibawah ini, jaitoe jang haroes dilakoean anggota itoe berhoeboeng dengan tjoekai-tembakau.

1. Membajar tjoekai-tembakau;
2. Memadjoekan permohonan oentoek membeli pita tjoekai-tembakau atau menerima pita itoe.

Atoeran tambahan:

Oendang-oendang ini moelai berlakoe pada hari dioemoemkan.

Djakarta, tanggal 12, boelan 6, tahoen Syoowa (2605).

SAIKOO SIKIKAN.

OSAMU SEIREI No. 27

Tentang mengawasi pesawat-penerima siaran radio.

Osamu Seirei No. 18, tahoen Syoowa 18 (2603), tentang „mengawasi pesawat-penerima siaran radio” dioebah seloeroehnja mendjadi berikoet:

Pasal 1.

Dengan tidak seizin Hoosoo Kanrikyokutyoo (Kepala djabatan penjiaran radio), siapapoen tidak boleh memegang pesawat-penerima siaran radio (selandjoetnja diseboet „pesawat radio” sadja).

Apabila pemegang pesawat radio hendak memindahkan pesawat radionja ketangan lain atau ketempat lain, maka ia haroes mendapat izin dari Hoosoo Kanrikyokutyoo.

Pasal 2.

Djika perlöe Gunseikan boleh memberi perintah kepada pemegang pesawat radio soepaja menjerahkan pesawat radio jang dipegangnja atau memindahkannja ketempat lain.

Pasal 3.

Dengan tidak seizin Hoosoo Kanrikyokutyoo, siapapoen tidak boleh memperbaiki, mengoelah, membongkar atau mengoebah bentoek pesawat radio jang dipegangnja.

Apabila pesawat radio hendak diperbaiki, dioelah, dibongkar atau dioebah bentoeknja, maka hal itoe haroes dilakoean ditempat jang ditetapkan oleh Hoosoo Kanrikyokutyoo.

Kedoea ajat jang terseboet diatas tidak berlakoe boeat pesawat radio jang dipergoenakan oentoek kepentingan Balatentera atau boeat pesawat radio jang ditondjoekkan atau jang soedah mendapat izin dari Gunseikan.

Pasal 4.

Apabila pesawat radio roesak pembatasan gelombangnja, maka pemegang pesawat radio itoe haroes dengan segera meminta soepaja hal itoe dibetoelkan.

Pasal 5.

Apabila pemegang pesawat radio hendak mempergoenakan pesawat radionja oentoek keperluan lain dari oentoek men-